



P E N E T A P A N
Nomor 200/Pdt.G /2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bca Finance, tempat kedudukan Di Jakarta Selatan, Beralamat Di Wisma Bca Pondok Indah Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310, Kel. Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Penggugat**

Lawan

Kejaksaan Negeri Sleman cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smn, tempat kedudukan Jl. Parasamya No. 6, Beran Lor, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511, Desa Tridadi, Sleman, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Agustus 2022 dalam Register Nomor 200/Pdt.G /2022/PN Smn, telah mengajukan gugatan Perlawanan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan hari Rabu tanggal 21 September 2022 pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan dan tertulis akan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca surat permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tanggal 21 September 2022 dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G /2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan Pasal 272 Rv menentukan bahwa pencabutan gugatan dilakukan secara tertulis, dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian formalitas untuk mengajukan pencabutan telah terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tahap acara persidangan perkara ini belum menginjak acara jawab-jawab sehingga pencabutan gugatan merupakan sepenuhnya hak Penggugat tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 200/Pdt.G /2022/PN Smn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 200/Pdt.G/2022/PN Smn tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu , tanggal 21 September 2022 oleh kami **JOKO SAPTONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **F.X HERUSANTOSO, SH.MH** dan **ANITA SILITONGA, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AMONG TRI HANDAYANI, SH.** Panitera

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G /2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

F.X HERUSANTOSO, SH.MH

JOKO SAPTONO, SH.

ANITA SILITONGA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

AMONG TRI HANDAYANI,SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp.	90.000,00
3. Biaya PenggandaanRp.	21.000,00
4. Biaya Panggilan.....Rp.	300.000,00
5. PNBP.....Rp.	20.000,00
6. PNBP PencabutanRp.	10.000,00
7. RedaksiRp.	10.000,00
8. Materai.....Rp.	10.000,00
J u m l a hRp.	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)